



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PN. Mad

Pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Madiun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : **Sumiati**  
NIK : 3520056011730002  
Tempat, Tgl Lahir : Magetan, 20 Nopember 1973 (47 tahun)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tulung, RT.03/RW.01, Kecamatan Kawedanan, Kabupaen Magetan.
2. Nama : **Amalia Ecsakirani**  
NIK : 3577034206980001  
Tempat, Tgl Lahir : Magetan, 02 Juni 1998 (22 tahun)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Ciliwung V/45, RT. 043/RW. 015, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun.
3. Nama : **Brilliantin Bitra Karisma**  
NIK : 3520056901020002  
Tempat, Tgl Lahir : Magetan, 29 Januari 2002 (18 tahun)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN. Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Desa Tulung, RT.03/RW.01, Kecamatan Kawedanan, Kabupaen Magetan.

4. Nama : **EI Willianto Jr**  
NIK : 3520050206120001  
Tempat, Tgl Lahir : Magetan, 02 Juni 2012 (8 tahun)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Desa Tulung, RT.03/RW.01, Kecamatan Kawedanan, Kabupaen Magetan.

(selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**) dengan ini memberikan kuasa serta memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada **Suryajiyoso, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Madiun yang beralamat di Ruko PGM Blok B 15 Jalan Serayu Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA** dan disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Nama **ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO, SE.**, bertindak untuk dan atas nama PT. Hasta Mulya Putra, Pekerjaan/Jabatan Wiraswasta / Direktur PT. Hasta Mulya Putra, Alamat berkedudukan atau berkantor di Jalan Mayjend Sungkono No. 163 Kota Madiun (selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**) dengan ini memberikan kuasa serta memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada Arief Purwanto, SH., MH., H. Bambang Agus Prasmono, SH., Rezza Dedi Effendi, SH., Inge Novita Dyastari, SH., kesemuanya advokat berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Atief Puerwanto & Parnerts, beralamat di Jl. Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2021 selanjutnya sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut,

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN. Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Pebruari 2021, sebagai berikut :

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pihak Pertama adalah Pembeli 1 unit rumah yang terletak di Blok A2 kompleks Perumahan Bumi Citra Legacy kav. 54/02 yang beralamat di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur, adalah luas tanah lebih kurang 120 m2, dan luas bangunan lebih kurang 54 m2, **SHGB No. 2316**;

1. Bahwa Pihak Kedua adalah PT. Hasta Mulya Putra yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti (developer) sebagai Penjual 1 unit rumah yang terletak di Blok A2 kompleks Perumahan Bumi Citra Legacy kav. 54/02 yang beralamat di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur, adalah luas tanah lebih kurang 120 m2, dan luas bangunan lebih kurang 54 m2, **SHGB No. 2316** atas nama PT. Hasta Mulya Putra;
2. Bahwa dalam proses mediasi ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan mengenai Jual-beli rumah tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam sebuah kesepakatan perdamaian;
3. Bahwa karenanya, Para Pihak sepakat menyusun sebuah kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk menjadi dasar penyelesaian sengketa antara Para Pihak untuk diindaklanjuti dalam bentuk Akta Perdamaian dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak saling bersepakat dan bersetuju dengan mengikatkan diri di dalam Kesepakatan Jual-beli dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -

## Pasal 1

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN. Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan mengakui jual beli pembelian sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Sementara Nomor : 04/BCL-54/HMP-BCL/SPJBS/VI/2012 tertanggal 04 Juni 2012 yang berada di Perumahan Bumi Citra Legacy kav. 54/02 yang beralamat di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur. dengan harga sebesar Rp. 278.000.000-, (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama telah melakukan pelunasan sebesar Rp. 278.000.000-, (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Pihak Kedua;

## Pasal 3

Bahwa Pihak kedua berjanji akan menyerahkan sertifikat **SHGB No. 2316** atas nama PT. Hasta Mulya Putra dan melakukan Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 / 1997 tentang pendaftaran tanah pada bulan Agustus 2021;

## Pasal 4

Bahwa apabila pihak Kedua lalai atau ingkar sebagaimana dalam Perjanjian ini maka Pihak Kedua bersedia mengganti uang sebesar harga pasaran rumah pada saat ini;

## Pasal 5

Bahwa Perjanjian perdamaian ini beserta segala akibat hukumnya mulai berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan kedua belah pihak dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun;

## Pasal 6

Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 58/Pdt.G/2020/PN.Mn, pada Pengadilan Negeri Kota Madiun ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN. Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M e n g a d i l i :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun , pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021**, oleh kami, **Endratno Rajamai, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Mega Ayu, S.H., M.H.**, dan **Rachmat Kaplale, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 58/Pdt.G/2021/PN.Madt, tanggal 16 Desember 2020 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Budi**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN. Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atmoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan masing-masing kuasa Penggugat dan Tergugat.

|                                  |                          |                                     |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Hakim Anggota                    |                          | Hakim Ketua                         |
| <b>Dian Mega Ayu, S.H., M.H.</b> |                          | <b>Endratno Rajamai, S.H., M.H.</b> |
| <b>Rachmat kaplale, S.H.</b>     |                          |                                     |
|                                  | Panitera Pengganti       |                                     |
|                                  | <b>Budi Atmoko, S.H.</b> |                                     |

## **Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/Atk : Rp. 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)